



PUTUSAN

Nomor : 102/Pid.B/2015/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **MUHLIS Bin BANDU;**
Tempat Lahir : Bantaeng ;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 1 Juni 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Balla Tinggi, Desa Papanloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015;
 2. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2015;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 379/Pen.Pid/2015/PN.Ban tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pen.Pid /2015/PN.Ban tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHLIS Bin BANDU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHLIS Bin BANDU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti 1(satu) bilah parang yang tidak bersarung dan hulunya terlepas dan 1 (satu) buah hulu parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dipergunakan dalam perkara ATTAQWIR Alias TAQWIR Bin MUSTAJAB dan MUSTAJAB DG SIKKI Bin SA GANI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHLIS Bin BANDU pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 19.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kampung Biangkappo, Dusun Balla Tinggia, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 19.30 WITA ketika ATTAQWIR Alias TAQWIR Bin MUSTAJAB datang ke acara syukuran dan memarkir sepeda motornya. Terdakwa kemudian menegur ATTAQWIR Alias TAQWIR Bin MUSTAJAB dengan mengatakan: "Kenapa kamu parkir motormu disitu?", kemudian ATTAQWIR Alias TAQWIR Bin MUSTAJAB menjawab: "Saya Cuma sebentar.", kemudian Terdakwa langsung menghampiri ATTAQWIR Alias TAQWIR Bin MUSTAJAB dan mengatakan: "Kamu mau melawan!", kemudian dijawab oleh ATTAQWIR Alias TAQWIR Bin MUSTAJAB: "Tidak." lalu Terdakwa langsung menampar ATTAQWIR Alias TAQWIR Bin MUSTAJAB dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai wajah sebelah kiri dari ATTAQWIR Alias TAQWIR Bin MUSTAJAB. ATTAQWIR Alias TAQWIR Bin MUSTAJAB kemudian pulang ke rumah dan mengambil sebilah parang, sementara MUSTAJAB DG SIKKI Bin SA GANI yang merupakan ayah ATTAQWIR Alias TAQWIR Bin MUSTAJAB mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Ketika tiba di lokasi acara syukuran ATTAQWIR Alias TAQWIR Bin MUSTAJAB menyerang Terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawanya, namun kemudian parang yang dipegang ATTAQWIR Alias TAQWIR Bin MUSTAJAB terlepas dari genggamannya, sehingga Terdakwa berusaha mengambilnya dan berbalik menyerang ATTAQWIR Alias TAQWIR Bin MUSTAJAB dan MUSTAJAB DG SIKKI Bin SA GANI yang saat itu berada di tengah-tengah ATTAQWIR Alias TAQWIR Bin MUSTAJAB dan berusaha melerai keduanya. Terdakwa kemudian menyerang ATTAQWIR Alias TAQWIR Bin MUSTAJAB dengan cara mengayunkan parang yang dipegang sehingga melukai lengan kiri atas ATTAQWIR Alias TAQWIR Bin MUSTAJAB, Terdakwa juga menyerang MUSTAJAB DG SIKKI Bin SA GANI dengan cara mengayunkan parang yang dipegang sehingga melukai MUSTAJAB DG SIKKI Bin SA GANI di lengan kanan atas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ATTAQWIR Alias TAQWIR Bin MUSTAJAB mengalami luka robek pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang 5,5 (lima koma lima) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan kedalaman 0,5 (nol koma lima) centimeter atau sesuai hasil Visum et Repertum No. 353/PKM-BRG/VIII/2015 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa/

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat visum et repertum dr. IKI TERANGNGONO, dengan pendapat pada pemeriksaan :

- a. Keadaan yang dialami penderita disebabkan oleh trauma tajam.
- b. Lebam di sekitar bibir akibat benturan benda tumpul.

Sedangkan MUSTAJAB DG SIKKI Bin SA GANI mengalami luka robek pada lengan atas dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 0,5 (nol moma lima) centimeter, dan kedalaman 0,3 (nol koma tiga) centimeter atau sesuai hasil Visum et Repertum No. 353/PKM-BRG/VIII/2015 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa/pembuat visum et repertum dr. IKI TERANGNGONO, dengan pendapat pada pemeriksaan : Keadaan yang dialami penderita disebabkan oleh trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **ATTAQWIR Als TAQWIR Bin MUSTAJAB** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah memukul dan memarangi saksi dan MUSTAJAB;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 19.30 Wita di Kampung Biangkappo, Dusun Balla Tinggia, Desa Papanloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi bermaksud datang ke acara syukuran, ketika saksi memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan depan tangga, Terdakwa datang dan melarang saksi untuk memarkirkan motor ditempat tersebut, namun saksi mengatakan hanya sebentar, mendengar hal tersebut, Terdakwa marah dan langsung mendatangi saksi dan



menampar wajah saksi, namun pada waktu itu saksi tidak membalas perbuatan Terdakwa, saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa, sesampainya dirumah, saksi mengambil sebilah parang dan kembali ketempat acara syukuran mencari terdakwa, namun sebelum saksi memarangi terdakwa, Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan balok kayu sepanjang 1 (satu) meter dan mengenai kepala belakang saksi sehingga bagian belakang telinga saksi terluka;
- Bahwa, terdakwa memukul saksi dengan cara menggenggam balok kayu dengan kedua tangannya, dan mengayunkannya kearah kepala saksi bagian belakang;
- Bahwa, setelah Terdakwa berhasil memukul kepala bagian belakang saksi, saksi pun membalasnya dengan cara memarangi Terdakwa namun Terdakwa bisa menagkis serangan saksi, kemudian dari arah samping datang ayah saksi yakni MUSTAJAB memukul wajah Terdakwa sehingga mengenai mata kanan terdakwa, lalu saksi kembali memarangi Terdakwa hingga tangannya terluka;
- Bahwa, ketika Terdakwa menagkis serangan saksi, parang saksi terlepas dan terdakwa berhasil menyerang saksi dan ayah saksi dengan menggunakan parang sehingga saksi dan ayah saksi terluka;
- Bahwa, Saksi mengalami luka robek di lengan kiri atas, dan lebam disekitar bibir, sedangkan MUSTAJAB mengalami luka robek pada lengan kanan atas;
- Bahwa, tidak ada yang meleraikan ketika peristiwa itu terjadi;
- Bahwa, cahaya lampu ketika itu remang-remang;
- Bahwa, parang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keberatan, yakni terdakwa tidak pernah memukul saksi dengan balok karena saksi tidak ada memegang balok, dan tidak memarangi ATTAQWIR dan MUSTAJAB;
- Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **MUSTAJAB DG. SIKKI Bin S.A. GANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Ban.



- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah memukul dan memarangi saksi dan ATTAQWIR;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 19.30 Wita di Kampung Biangkappo, Dusun Balla Tinggia, Desa Papanloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi hendak datang makan malam ke acara syukuran, namun ketika sampai ditempat acara, saksi melihat Terdakwa memukul ATTAQWIR dengan balok yang berukuran panjang 1 (satu) meter kearah belakang kepalanya, dan pada saat itu juga ATTAQWIR langsung membalas serangan Terdakwa dengan mengayunkan parangnya, namun serangan tersebut bisa ditangkis oleh terdakwa hingga parang tersebut jatuh, dan berhasil diambil oleh Terdakwa, pada saat itu saksi langsung berteriak kenapa ribut?, seraya menghantam paha Terdakwa untuk melumpuhkannya dan mengambil parangnya, dan pada saat itu ATTAQWIR meninju wajah terdakwa sehingga mengenai matanya, lalu memarangi tangan terdakwa;
- Bahwa, ketika saksi berusaha meleraikan perkelahian tersebut, saksi juga sempat terkena serangan parang terdakwa sehingga melukai lengan tangan kanan saksi;
- Bahwa, ATTAQWIR juga terkena serangan terdakwa sehingga mengalami luka robek di lengan kiri atas, dan lebam disekitar bibir;
- Bahwa, cahaya lampu ketika itu remang-remang;
- Bahwa, parang tersebut adalah milik ATTAQWIR;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keberatan, yakni terdakwa tidak pernah memukul ATTAQWIR dengan balok karena saksi tidak ada memegang balok, tidak memarangi ATTAQWIR dan MUSTAJAB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **SYARIPUDDIN Ais. PUDDING Bin HAYYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah dituduh melukai ATTAQWIR dan MUSTAJAB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 19.30 Wita di Kampung Biangkappo, Dusun Balla Tinggia, Desa Papanloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa melukai ATTAQWIR dan MUSTAJAB;
- Bahwa, awalnya saksi sedang menjemput tamu acara syukuran, lalu tiba-tiba saksi mendengar ada keributan sehingga saksi pergi untuk melihat, ketika itu saksi melihat terdakwa ditindih oleh MUSTAJAB, dimana ketika itu saksi melihat terdakwa sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa, saksi kemudian berusaha menarik MUSTAJAB, sedangkan TAHIR menarik ATTAQWIR agar perkelahian itu berakhir;
- Bahwa, Terdakwa ditolong oleh orang kampung ketika itu;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa mengalami luka kena parang di bagian tangan, dan luka bekas tinju di bagian wajah;
- Bahwa, setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui jika ATTAQWIR dan MUSTAJAB juga terluka;
- Bahwa, banyak orang ditempat kejadian ketika itu, tetapi tidak ada yang melerai;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, apa yang digunakan oleh Terdakwa sehingga ATTAQWIR dan MUSTAJAB terluka, karena ketika saksi sampai ditempat kejadian posisi Terdakwa ada di bawah ditindih oleh MUSTAJAB dan terdakwa dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa, waktu itu ada cahaya lampu namun remang-remang;
- Bahwa, ketika Terdakwa ditindih MUSTAJAB, ATTAQWIR dalam posisi berdiri di dekat MUSTAJAB;
- Bahwa, peristiwa ini terjadi karena masalah parkir motor, karena waktu itu saksi melihat ketika ATTAQWIR memarkir motor, Terdakwa menegurnya dengan mengatakan kenapa memarkir motor ketengah jalan, setelah itu saksi tidak perhatikan lagi karena saksi pergi menjemput tamu, ketika saksi selesai menjemput tamu, saksi masih melihat terdakwa dan ATTAQWIR masih adu mulut masalah parkir, sehingga saksi kembali datang untuk melerai dan menyuruh ATTAQWIR pulang, setelah ATTAQWIR pergi saksi pun kembali pergi menjemput

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Ban.



tamu, karena saksi berfikir itu hanya cekcok mulut biasa, namun setelah kembali, saksi melihat sudah terjadi keributan lagi dengan posisi terdakwa sudah ditindih;

- Bahwa, benar barang bukti berupa parang, adalah parang yang saksi lihat di tempat kejadian;
- Bahwa, saksi tidak melihat ATTAQWIR membawa parang;
- Bahwa, memang pak dusun yang menyuruh Terdakwa dan saksi sebagai juru parkir di acara syukuran;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar, dan tidak ada keberatan;

4. **TAHIR Als. TARE Bin RAMLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang dituduh telah melukai ATTAQWIR dan MUSTAJAB;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 19.30 Wita di Kampung Biangkappo, Dusun Balla Tinggia, Desa Papanloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa melukai ATTAQWIR dan MUSTAJAB karena pada waktu itu saksi berada di rumah karena sedang mengadakan acara syukuran;
- Bahwa, awalnya saksi mendengar ada suara rebut-ribut, lalu saksipun keluar, dan melihat Terdakwa berada di bawah dengan posisi terlentang, sedangkan MUSTAJAB berada diatas menduduki perut Terdakwa;
- Bahwa, ketika itu terdakwa sudah tidak sadarkan diri dan saksi melihat ada darah di wajah Terdakwa;
- Bahwa, saksi pada waktu itu langsung menarik ATTAQWIR, sedangkan SYARIPUDDIN menarik MUSTAJAB, sedangkan Terdakwa ditolong oleh orang-orang kampung;
- Bahwa, saksi baru tahu jika ATTAQWIR dan MUSTAJAB juga terluka dibagian tangannya ketika berada di kantor polisi;
- Bahwa, ketika itu saksi tidak ada melihat parang;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga peristiwa itu terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan
5. **SAMALUDDIN Bin MADENG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah dituduh melukai ATTAQWIR dan MUSTAJAB;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 19.30 Wita di Kampung Biangkappo, Dusun Balla Tinggia, Desa Papanloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, awalnya saksi hendak pergi ke acara syukuran karena diajak oleh MUH. ALIM teman saksi, namun sesampainya disana saksi melihat ada keributan, ketika itu saksi melihat terdakwa memukul ATTAQWIR menggunakan kayu ukuran panjang;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa memukul ATTAQWIR memakai kayu panjang yang mana kayu tersebut dipegang oleh terdakwa dengan kedua tangannya lalu memukulkannya ke bagian belakang kepala ATTAQWIR, lalu saksi langsung pergi bersama dengan MUH. ALI karena takut melihat kejadian itu;
 - Bahwa, ketika itu saksi melihat dari atas sepeda motor, saksi ketika itu dibonceng oleh MUH. ALIM;
 - Bahwa, jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 3 (tiga) meter;
 - Bahwa, saksi jelas melihat Terdakwa memukul dengan kayu karena dibawah cahaya lampu;
 - Bahwa, ketika itu posisi Terdakwa dan ATTAQWIR berhadapan, dimana Terdakwa memukul leher samping ATTAQWIR sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa, setelah dikantor polisi baru saksi melihat ATTAQWIR dan MUSTAJAB ada luka di bagian tangan;
 - Bahwa, ada banyak orang yang melihat kejadian itu;
 - Bahwa, saksi tidak ada mendengar pembicaraan sebelumnya ketika pemukulan tersebut terjadi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat bahwa ada keberatan, yakni Terdakwa tidak memukul ATTAQWIR dengan balok, Terdakwa hanya menghindari serangan parang ATTAQWIR;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Ban.



6. **MUH. ALI Als. UDIN Bin MALLU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah dituduh melukai ATTAQWIR dan MUSTAJAB;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 19.30 Wita di Kampung Biangkappo, Dusun Balla Tinggia, Desa Papanloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi hendak pergi ke acara syukuran, ketika itu saksi mengajak teman yakni SAMALUDDIN, namun sesampainya disana saksi melihat ada keributan, ketika itu saksi melihat terdakwa memukul ATTAQWIR menggunakan kayu ukuran panjang;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul ATTAQWIR memakai kayu panjang yang mana kayu tersebut dipegang oleh terdakwa dengan kedua tangannya lalu memukulkannya ke bagian belakang kepala ATTAQWIR, lalu saksi langsung memutar sepeda motor pergi bersama dengan SAMALUDDIN karena takut melihat kejadian itu;
- Bahwa, saksi tidak melihat MUSTAJAB ketika Terdakwa memukul ATTAQWIR, namun saksi melihat MUSTAJAB ketika dalam perjalanan pulang, saksi melihat MUSTAJAB berjalan kearah tempat acara syukuran;
- Bahwa, ketika itu saksi melihat dari atas sepeda motor, saksi ketika itu memboncong SAMALUDDIN;
- Bahwa, jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa, saksi jelas melihat Terdakwa memukul dengan kayu karena dibawah cahaya lampu;
- Bahwa, ketika itu posisi Terdakwa dan ATTAQWIR berhadapan, dimana Terdakwa memukul leher samping ATTAQWIR sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, setelah dikantor polisi baru saksi melihat ATTAQWIR dan MUSTAJAB ada luka di bagian tangan;
- Bahwa, ada banyak orang yang melihat kejadian itu;
- Bahwa, saksi tidak ada mendengar pembicaraan sebelumnya ketika pemukulan tersebut terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat bahwa ada keberatan, yakni Terdakwa tidak memukul ATTAQWIR dengan balok, Terdakwa hanya menghindari serangan parang ATTAQWIR;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah dituduh melukai ATTAQWIR dan MUSTAJAB;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 19.30 Wita di Kampung Biangkappo, Dusun Balla Tinggia, Desa Papanloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, awalnya Terdakwa disuruh oleh Pak Dusun sebagai juru parkir untuk acara syukuran yang akan diadakannya, dan Terdakwapun menyetujuinya, kemudian ketika Terdakwa sedang mengatur sepeda motor ditempat parkir, ATTAQWIR datang dan memarkir sepeda motornya ditengah jalan, sehingga Terdakwa menegurnya agar tidak memarkir disana, namun ATTAQWIR malah berkata memangnya kenapa?, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menampar wajah ATTAQWIR, tidak berapa lama datang SYARIPUDDIN datang melerai percekcoakan dengan menyuruh ATTAQWIR pergi;
 - Bahwa, tidak berapa lama berselang, ATTAQWIR datang kembali dengan membawa parang dan langsung menyerang terdakwa dengan menggunakan parangnya, namun masih bisa terdakwa hindari, namun tiba-tiba datang MUSTAJAB dari arah samping dengan berkata: dapat kau itu lawan sekeluarga!, sambil meninju wajah Terdakwa, kemudian ATTAQWIR kembali memarangi lengan kiri Terdakwa hingga akhirnya terdakwa pingsan;
 - Bahwa, barang bukti berupa parang adalah benar alat yang dipakai oleh ATTAQWIR melukai Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa tidak pernah memukul ATTAQWIR dengan balok ataupun memarangi ATTAQWIR dan MUSTAJAB;
 - Bahwa, Terdakwa dirawat di rumah sakit selama dua hari dua malam akibat luka yang Terdakwa alami;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sebelum peristiwa ini, Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan ATTAQWIR dan MUSTAJAB;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum No. 353/PKM-BRG/VIII/2015 atas nama ATTAQWIR Alias TAQWIR Bin MUSTAJAB, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa/pembuat visum et repertum dr. IKI TERANGNGONO, dengan pendapat pada pemeriksaan: pasien mengalami luka robek pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang 5,5 (lima koma lima) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan kedalaman 0,5 (nol koma lima) centimeter, dengan kesimpulan: luka robek pada lengan kiri atas kemungkinan disebabkan oleh trauma tajam dan lebam di sekitar bibir akibat benturan benda tumpul.
- Visum et Repertum No. 353/PKM-BARUGA/VIII/2015 atas nama MUSTAJAB DG SIKKI Bin SA GANI, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa/pembuat visum et repertum dr. IKI TERANGNGONO dengan hasil pemeriksaan: mengalami luka robek pada lengan atas dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dan kedalaman 0,3 (nol koma tiga) centimeter dengan kesimpulan: luka robek pada lengan kanan atas disebabkan oleh benturan benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) bilah parang yang tidak bersarung dan hulunya terlepas;
2. 1 (satu) buah hulu parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah dituduh melukai ATTAQWIR dan MUSTAJAB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, memang benar ada terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan ATTAQWIR dan MUSTAJAB di acara syukuran;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 19.30 Wita di Kampung Biangkappo, Dusun Balla Tinggia, Desa Papanloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut ATTAQWIR, MUSTAJAB, dan Terdakwa mengalami luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **MUHLIS Bin BANDU** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan" :

Bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut misalnya mencubit,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Ban.



mendepak, memukul, menempeleng, menendang. serta perbuatan itu harus dilakukan dengan cara disengaja atau dikehendaki oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dikenal dengan dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan terbukti bahwa memang benar ada terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan ATTAQWIR dan MUSTAJAB di acara syukuran pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 19.30 Wita di Kampung Biangkappo, Dusun Balla Tinggia, Desa Papanloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi ATTAQWIR, SYARIPUDDIN, dan Terdakwa, peristiwa itu bermula karena Terdakwa pernah menegur ATTAQWIR agar tidak memarkir sepeda motornya ditengah jalan, namun kala itu ATTAQWIR malah menjawab dengan berkata: memangnya kenapa?, sehingga Terdakwapun marah dan menampar wajah ATTAQWIR, namun pada saat itu ATTAQWIR tidak membalas Terdakwa melainkan pulang kerumahnya untuk mengambil parang, dan kembali lagi beberapa saat kemudian;

Bahwa, menurut keterangan ATTAQWIR, dengan membawa parang dirinya menemui terdakwa, namun ia ketika itu langsung dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan balok dengan panjang 1 (satu) meter, yang mana Terdakwa memegang balok tersebut dengan kedua tangannya dan mengarahkannya kearah belakang kepala ATTAQWIR, sehingga melukai belakang telinganya;

Bahwa keterangan saksi ATTAQWIR tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi SAMALUDDIN dan MUH. ALI;

Bahwa, menurut keterangan ATTAQWIR, setelah Terdakwa memukul ATTAQWIR, ATTAQWIR kemudian membalas serangan tersebut dengan memarangi terdakwa, namun berhasil ditangkis oleh Terdakwa, dan parang sempat terjatuh sehingga Terdakwa berhasil merebut parang tersebut, namun kemudian MUSTAJAB datang dan memukul paha Terdakwa, agar bisa



melumpuhkan terdakwa, dan ATTAQWIR memarangi Terdakwa sehingga mengenai tangan Terdakwa;

Bahwa menurut keterangan ATTAQWIR dan MUSTAJAB, mereka mengalami luka terkena serangan parang dari Terdakwa akibat perkelahian tersebut, yakni ATTAQWIR mengalami luka robek pada lengan kiri, dan lebam disekitar bibir, sedangkan MUSTAJAB mengalami luka robek pada lengan kanan atas yang mana masing-masing dikuatkan dengan hasil visum et repertum dari Puskesmas Barua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pengakuannya tidak pernah memukul ATTAQWIR dan MUSTAJAB dengan menggunakan balok, dan tidak pernah memaranginya;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan karena ada dua orang saksi yang melihat terdakwa memukul ATTAQWIR dengan menggunakan balok kayu, sedangkan mengenai pamarangan yang dilakukan Terdakwa terhadap ATTAQWIR dan MUSTAJAB tidak ada seorang saksipun yang melihatnya namun berdasarkan visum et repertum ada ditemukan luka robek pada tangan keduanya yang diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SARIPUDDIN dan TAHIR, terdakwa sempat berada dibawah sedangkan MUSTAJAB berada di atasnya, dimana ketika itu terdakwa sudah tidak sadarkan diri, dan berdasarkan keterangan saksi ATTAQWIR terdakwa sempat berhasil merebut parang yang dipegangnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkelahian yang demikian bisa terjadi ketika berebut mendapatkan parang ATTAQWIR dan MUSTAJAB bisa terluka;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika dalam perkelahian pasti ada salah satu atau bahkan kedua belah pihak mengalami luka, dan perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan ATTAQWIR dan MUSTAJAB terluka sehingga mendapatkan perawatan di Puskesmas Barua menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kesengajaan untuk melukai ATTAQWIR dan MUSTAJAB, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bilah parang yang tidak bersarung dan hulunya terlepas dan 1 (satu) buah hulu parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara No. 95/Pid.B/2015/PN. Ban. atas nama terdakwa ATTAQWIR Alias TAQWIR Bin MUSTAJAB dan terdakwa MUSTAJAB DG. SIKKI Bin S.A. GANI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No. 95/Pid.B/2015/PN. Ban. atas nama terdakwa ATTAQWIR Alias TAQWIR Bin MUSTAJAB dan terdakwa MUSTAJAB DG. SIKKI Bin S.A. GANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dua korban luka;



- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHLIS Bin BANDU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: berupa 1(satu) bilah parang yang tidak bersarung dan hulunya terlepas dan 1 (satu) buah hulu parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No. 95/Pid.B/2015/PN. Ban. atas nama terdakwa ATTAQWIR Alias TAQWIR Bin MUSTAJAB dan terdakwa MUSTAJAB DG. SIKKI Bin S.A. GANI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Senin, tanggal 23 Nopember 2015** oleh kami **HASANUDDIN M., S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **MOH. BEKTI**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO, S.H. dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 24 Nopember 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **INDRA HERIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **AKADIYAN ALIFFA HUSDANAH, S.H.** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

HASANUDDIN M., S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

INDRA HERIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)